



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang Intan, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 02 September 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 07 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 07 Juni 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 minggu dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orangtua, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
6. Bahwa, Tergugat sejak 2 minggu menikah hingga sekarang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 08 September 2014 dan tanggal 17 September 2014, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun 6 bulan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Tiung Cempaka Banjarbaru;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan tidak pernah sama sekali melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul satu rumah dan satu kamar selama satu minggu namun tidak satu ranjang karena Penggugat dijodohkan oleh ibu Penggugat untuk menikah dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Tiung Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat dijodohkan ibu Penggugat dan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat kumpul satu rumah/satu kamar selama dua minggu namun tidak satu ranjang;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan Tergugat sendiri dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat dianggap telah melanggar sighat taklik talak yaitu karena tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana hukum mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri mengenai soal nafkah ini, sejak kapan seorang isteri berhak untuk menerima nafkah dari suami, atau sebaliknya sejak kapan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dantempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biayapengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak.” Selanjutnya Pasal 80 ayat (5) menyatakan : “Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa timbulnya hak seorang isteri untuk memperoleh nafkah dari suami baru muncul manakala isteri telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak serta merta mempunyai hak untuk menuntut nafkah manakala kewajibannya sebagai seorang isteri tidak dilaksanakan. Antara hak dan kewajiban dari masing-masing suami isteri saling terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasuami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena yang masih menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah mengenai apakah isteri telah *tamkin* sempurna ataukah belum, maka berikutnya akan dipertimbangkan bagaimana keterangan Penggugat dan bagaimana keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan apakah Penggugat telah *tamkin* ataukah belum, Penggugat dan saksi-saksi telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ketika tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan, menurut pengakuan Penggugat karena Penggugat tidak mau melakukannya meskipun Tergugat telah berusaha untuk memberikan pelayanan sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri belum dapat dinyatakan sebagai isteri yang sudah *tamkin* sempurna kepada Tergugat, sehingga karenanya Tergugat belum berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan karenanya pula maka Penggugat belum berhak menuntut nafkah wajib kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang belum *tamkin* sempurna terhadap Tergugat, dan belum berhak menuntut nafkah wajib dari Tergugat, maka gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat

Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah, yaitu Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berasalan. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari petitum Penggugat yang tidak beralasan di atas, tidak berarti gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam petitum subsidi, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus seadil-adilnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tuntutan perceraian dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak adalah mengandung maksud yang sama dengan alasan lain, yaitu menghendaki putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim membenarkan alasan lain dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun 2 bulan dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun dengan Penggugat serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Peggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi : "*Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang, bahwa tuntutan subsidair yang diajukan oleh Peggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Peggugat dengan tuntutan subsidairnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*), oleh karena itu bagi Peggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Ahzab ayat 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Peggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.HI.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.HI.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. JAMIDI

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).